



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 11 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 April 2022 dibawah register perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg, dalam perkara antara:

HUNY NORITA IRAWAN NJOO, Bertempat Tinggal di jalan Inpres I nomor 30, Rt. 23 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAW OFFICE GESTA PADANG, SH. & PARTNERS** Alamat Jalan Indrakila No. 101 A RT. 04 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 08 April 2022 No.W18-U4/155/HK.02.3/IV/2022

M E L A W A N :

ANDY HANSEN, Lahir di Balikpapan tanggal 7 Mei 1951, Tempat Tinggal Jalan Ketinjau 1 F 2 No. 15 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pengacara/ Penasihat Hukum** beralamat **Kantor Jalan Ketinjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Juni 2022 No.W18-U4/199/HK.02.3/VI/2022

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Panggilan Sidang dari perkara aquo, Acara

Persidangan adalah Sidang Pertama Yaitu Pemanggilan Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 05 Juli 2022, Penggugat mengajukan Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN.Trg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp819.500,-(delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 2 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **05 Juli 2022** oleh Kami,

Maulana Abdillah, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.,MHum, Marjani Eldiarti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 05 Juli 2022, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera pengganti

IRMAVITA, SH.

Rincian biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Atk | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya PNBP | : Rp. | 639.000,- |

Hal. 3 Putusan Perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	819.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)